

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN KUH PERDATA TERHADAP
PRAKTIK JUAL BELI IKAN DENGAN SISTEM
PANCINGAN BERKELOMPOK
(Studi Di Kolam Pemancingan PM Desa Mangkubumi Kecamatan
Sadananya Kabupaten Ciamis)**

SKRIPSI

Oleh:

Fikri Abdul Aziz

14220048



**FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2018**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN KUH PERDATA TERHADAP
PRAKTIK JUAL BELI IKAN DENGAN SISTEM
PANCINGAN BERKELOMPOK
(Studi Di Kolam Pemancingan PM Desa Mangkubumi Kecamatan
Sadananya Kabupaten Ciamis)**

SKRIPSI

Oleh:

Fikri Abdul Aziz

14220048



**FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN KUH PERDATA TERHADAP
 PRAKTIK JUAL BELI IKAN DENGAN SISTEM
 PANCINGAN BERKELOMPOK
 (Studi Di Kolam Pemancingan PM Desa Mangkubumi
 Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 07 Juni 2018

Penulis



Fikri Abdul Aziz
 NIM. 14220048

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Fikri Abdul Aziz NIM 14220048 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN KUH PERDATA TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI IKAN DENGAN SISTEM PANCINGAN BERKELOMPOK

**(Studi di Kolam Pemancingan PM Desa Mangkubumi
Kec. Sadananya Kab. Ciamis)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah


Dr. Fakhruddin, M.Hi
NIP 197408192000031002

Malang, 07 Juni 2018
Dosen Pembimbing


Dr. Nasrullah, M. Th. I.
NIP 198112232011011002





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

akreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VI/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Fikri Abdul Aziz
NIM : 14220048
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Pembimbing : Dr. Nasrullah, M. Th. I.
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam dan KUH Perdata Terhadap Praktek Jual Beli Ikan Dengan Sistem Pancingan Berkelompok (Studi di Kolam Pemancingan PM Desa Mangkubumi Kec. Sadananya Kab. Ciamis).

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Jum'at, 12 April 2017	Proposal Skripsi	/
2	Jum'at, 14 April 2017	Revisi Proposal Skripsi	/
3	Senin, 17 April 2017	ACC Proposal Skripsi	/
4	Kamis, 03 Mei 2018	BAB I, II dan III	/
5	Senin, 07 Mei 2018	Revisi BAB I, II dan III	/
6	Selasa, 14 Mei 2018	BAB IV dan BAB V	/
7	Rabu, 21 Mei 2018	Revisi BAB IV dan BAB V	/
8	Selasa, 28 Mei 2018	Abstrak	/
9	Jum'at, 04 Juni 2018	Revisi Abstrak	/
10	Rabu, 06 Juni 2018	ACC BAB I, II, III, IV, V	/

Malang, 07 Juni 2018

Mengetahui

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M.Hi

NIP 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudara Fikri Abdul Aziz, NIM 14220048 Jurusan Hukum
Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang, dengan Judul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN KUH PERDATA TERHADAP
PRAKTEK JUAL BELI IKAN DENGAN SISTEM
PANCINGAN BERKELOMPOK
(Studi Di Kolam Pemancingan PM Desa Mangkubumi
Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis)**

Telah dinyatakan LULUS


Dewan Penguji:

1. Dr. H Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag.
NIP 196910241995031003



Ketua

2. Dr. H. Nasrulloh, Lc., M.Th.I.
NIP 198112232011011002



Sekretaris

3. Dr. Khoirul Hidayah, M.H.
NIP 197805242009122003



Penguji Utama

Malang, 28 Juli 2018



Dekan
M. Saifullah, S.H., M.Hum.
NIP 196512052000031001

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”

(QS. Al-Maidah [5] : 2)



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, tiada kata yang mampu terucap selain bersyukur memuji asmaNya. Allah limpahkan segenap karunia dan rahmatNya kepada semua makhluk termasuk penulis sehingga akhirnya dapat melampaui tugas akhir skripsi ini dengan judul

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN KUH PERDATA TERHADAP
PRAKTEK JUAL BELI IKAN DENGAN SISTEM
PANCINGAN BERKELOMPOK
(Studi Di Kolam Pemancingan PM Desa Mangkubumi
Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis)**

Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan seluruh umatnya yang rela berkorban demi kemajuan Islam.

Dalam skripsi ini begitu banyak pihak yang telah memberikan bantuan baik dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Tak ada yang sanggup penulis balas kecuali Allah lah sebaik-baik pemberi balasan kebaikan. Siapapun ia yang telah membantu proses penyelesaian skripsi ini, penulis menghaturkan banyak terima kasih khususnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah sekaligus dosen wali penulis selama menempuh kuliah di

Fakultas Syariah Universitas Islam negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

4. Dr. Nasrullah, M. Th.I, selaku dosen pembimbing skripsi penulis. *Syukron katsir* saya haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, *Jazakumullah* telah menjadi orang tua, guru, sahabat dan menjadi pahlawan bagi kami sebab ilmu dan dedikasi yang tulus selama mengajar dan mendidik kami selama menjadi mahasiswa Fakultas Syariah. Semoga ilmu para guru kami dan ilmu yang diajarkan kepada kami menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat kedepannya. Amin.
6. Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih telah banyak membantu dalam pelayanan akademik selama menimba ilmu di kampus ini.
7. Kedua orang tua tercinta, Bapak Oban Sobandi Noer dan Ibu Haniaturrahmah yang tiada henti memberikan doa dan kasih sayangnya dalam mendidik dan memberikan nasihat serta motivasi untuk terus menempuh pendidikan.

8. Kakak tercinta Lia Adawiyah Mukarromah (Alm) yang sampai akhir nafasnya senantiasa memberikan doa, semangat dan dukungan untuk terus belajar dan meraih pendidikan, teriring doa untuknya di Surga.
9. Adik-adikku tercinta Muiz Abdul Jabbar, Zulfiah Noer Azizah dan Kholifah 'Ainussa'da yang selalu memberikan doa dan membuat peneliti selalu tersenyum.
10. Keluarga Besar Mahasiswa Bidikmisi (KBMB) yang telah mengajarkan ilmu kehidupan terutama partner seperjuangan, Ikbal, Zaini, Syaifuddin, Masyhuri, Alfi, Mufida, dan Elvina, terimakasih telah sabar menjadi bagian yang mendewasakan.
11. Seluruh sahabat di PMII Rayon Radikal Al-Faruq yang telah mengajarkan indahny kebersamaan, manisnya perjuangan sampai sakitnya tikungan.
12. *Law Debate Community* (LADEC) sebagai taman berfikir yang telah mengantarkan penulis menjajaki berbagai kota, merasakan manis pahitnya lomba serta telah berhasil membuat penulis kecanduan diskusi dan minum kopi di kupa-kupiu.
13. Sahabat seperjuangan yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yang telah meng-*gupuhi* dan sebagainya. Terimakasih kepada Aditia, Mustaqim, Syafiq, Riyanto, Eka, Wahyu, Mini, Icha dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini

penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 25 Juni 2018
Penulis,

Fikri Abdul Aziz
NIM 14220048



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagai mana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	=‘(koma menghadap keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n

س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaanya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i’”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkanya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”.Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = او misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = اي misalnya خيرmenjadikhayrun

D. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi al-risalah li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masyâ’ Allâh kâna wamâ lam yasya’ lam yakun.
4. Billâh ‘azzawajalla.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut :

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan korupsi, kolusi, dan nepotisme dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensi fansalat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisannya “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al-RahmânWahîd,” “‘Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “‘Amîn al-Raîs.”

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN KONSULTASI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT.....	xvii
مستخلص البحث.....	xviii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional.....	6
F. Sistematika Pembahasan.....	7
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Kerangka Konseptual.....	14
1. Jual Beli Dalam Hukum Islam	
a. Definisi Jual Beli.....	14
b. Dasar Hukum Jual Beli.....	15

c. Rukun dan Syarat Jual Beli	18
d. Macam-Macam Jual Beli Dalam Islam.....	23
2. Jual Beli Dalam KUH Perdata	
a. Definisi	23
b. Asas-Asas Hukum Perjanjian.....	25
c. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian	30
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Pendekatan Penelitian.....	38
C. Lokasi Penelitian	39
D. Jenis dan Sumber Data	40
E. Metode Pengumpulan Data	41
F. Metode Pengolahan Data	43
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum	47
B. Praktek Jual Beli Ikan Dengan Sistem Pancingan Berkelompok di Kolam Pemancingan PM Desa Mangkubumi Kec. Sadananya Kab. Ciamis	49
C. Tinjauan Hukum Islam dan KUH Perdata terhadap Praktek Jual Beli Ikan Dengan Sistem Pancingan Berkelompok di Kolam Pemancingan PM Desa Mangkubumi Kec. Sadananya Kab. Ciamis	53
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : Penelitian Terdahulu	13
Tabel 3.1 : Wawancara.....	43



ABSTRAK

Fikri Abdul Aziz, 14220048, 2018. *Tinjauan Hukum Islam Dan KUH Perdata Terhadap Praktek Jual Beli Ikan Dengan Sistem Pancingan Berkelompok (Studi Di Kolam Pemancingan PM Desa Mangkubumi Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis)*. Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulanan Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Nasrullah, M. Th.I

Kata Kunci: Jual Beli, Hukum Islam, KUH Perdata, Pancingan Berkelompok

Transaksi jual beli digunakan manusia sebagai sarana interaksi sosial bagi manusia satu dengan yang lainnya, yang di dalam agama Islam disebut dengan Muamalah. Selain itu, jual beli digunakan manusia sebagai suatu mata pencaharian. Salah satunya adalah jual beli ikan yang terjadi di pemancingan PM Desa Mangkubumi Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis, yaitu jual beli ikan dengan sistem pemancingan berkelompok. Pelaksananya yaitu jual beli dilakukan oleh sekelompok pemancing sebagai pembeli dan pengelola sebagai penjual. Pemancing membeli ikan dari pengelola dengan harga dan jumlah yang sama untuk setiap individu pemancing. Ikan yang sudah di beli kemudian dimasukan ke dalam kolam pemancingan. Ikan yang sudah berada di dalam kolam pemancingan menjadi milik kelompok pemancing dan untuk jumlah kemilikan individu bergantung pada jumlah perolehan individu pemancing.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana praktek jual beli ikan dengan sistem pancingan berkelompok di Kolam Pemancingan PM Desa Mangkubumi Kec. Sadananya Kab. Ciamis? 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan KUH Perdata terhadap praktek jual beli ikan dengan sistem pancingan berkelompok di Kolam Pemancingan PM Desa Mangkubumi Kec. Sadananya Kab. Ciamis?

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian empiris (field research). Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sedangkan dalam memperoleh data penulis menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian data-data yang diperoleh dianalisis dengan metode analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, praktik jual beli ikan dengan sistem pancingan berkelompok di kolam Pemancingan PM telah ada sejak lama. Mekanisme dan Ketentuannya telah diketahui dan dipahami oleh masyarakat sekitar sehingga jual beli ikan dengan sistem pancingan berkelompok menjadi hal yang lumrah terlebih bagi para pemancing di kolam pemancingan tersebut. Kedua, praktek praktik jual beli ikan dengan sistem pancingan berkelompok di kolam Pemancingan PM telah memenuhi syarat dan rukun jual beli sesuai dengan Hukum Islam dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUH Perdata.

ABSTRACT

Fikri Abdul Aziz,14220048,2018. **Islamic Law and Civil Code Contemplation in Trade Practice of Fish Elecitation Group System (*Study done in PM Mangkubumi Sadayana District Ciamis Region Fish Pond*).** Thesis. Islamic Bussiness Law. Shariaa Faculty. Islamic State University Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor : Dr. Nasrullah,M.Th.I.

Key Word : Trade, Islamic Law, Civil Code, Group Elecitation

Transaction of trade is used by the human as social interaction tool, which in Islam called as Muamalah. Beside that, the trade also used for profession. One of the example is fish trade in PM Desa Mangkubumi Sadayana District Ciamis Region Elecitation. It is fish trade with group elecitation system. The trade procedure was done by a group of fisher as the buyer and the owner as the seller. The fisher buy the fish from the owner with the same price and size for each fisher. The fish that has been bought then brought into the pond. It belongs to the fisher as the owner. The total fish will the fisher get depends on the fisher it self.

The research question in this study for instance : 1. How does the trade fish practice do with group elecitation system in PM Mangkubumi Sadayana District Ciamis Region elecitation pond? 2. How does the Islamic law and Civil Dode to the trade fish practice do with group elecitation system in PM Mangkubumi Sadayana District Ciamis Region elecitation pond?

This study categorizes as field research. The researher use descriptive qualitative as the approach of this study. To get the data, the researcher use observation, interview and documentation as the method. Then, the data was analized use descriptive analysis method.

The result of this study shows that;first, trade fish practice use group elecitation system in in PM Mangkubumi Sadayana District Ciamis Region elecitation pond had been done for along time ago. Mechanism and procedure had been known by society so that the fish trade with group elecitation system had been a typical thing to do, especially for the fisher at that pond. Second, trade fish practice use group elecitation system in in PM Desa Mangkubumi Sadayana District Ciamis Region elecitation pond has complete the requisite and trade principle based on Islamic law and stipulation in Civil Code.

مستخلص البحث

فكري عبد العزيز، ١٤٢٢٠٠٤٨، ٢٠١٨. نظرة الأحكام الشرعية وكتاب الدستور لأحكام القضية المدنية عن بيع السمكة بنظام الصيد الجماعي (دراسة في بركة الصيد PM قرية مانجكوبومي منطقة سادانانيا جياميس). بحث جامعي. قسم التجارة الإسلامية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: الدكتور نصر الله، الماجستير

الكلمات الرئيسية: البيع، الأحكام الشرعية، كتاب الدستور لأحكام القضية المدنية، الصيد الجماعي

استفاد المجتمع في البيع للتواصل من بعضهم بعضا، ويسمى في الإسلام بالمعاملة. بجانب ذلك، جعل الإنسان البيع كالمهنة لهم. وإحداها بيع السمكة في بركة الصيد PM قرية مانجكوبومي منطقة سادانانيا جياميس، وهو بيع السمكة بنظام الصيد الجماعي.

وقام به جماعة الصياد كالمشترين والمدير كالبائع. اشترى الصائد من المدير بثمن المثل وعدد المثل لكل الصائد. وتدخل السمكة المشترية إلى بركة الصيد. والسمكة فيها تكون لجماعة الصياد وعدد الملكات الفردية تتعلق بعدد حصيلة كل الصائد. أما أسئلة البحث في هذا البحث هي: ١. كيف تطبيق بيع السمكة بنظام الصيد الجماعي في بركة الصيد بقرية مانجكوبومي منطقة سادانانيا جياميس؟ ٢. كيف نظرة الأحكام الشرعية وكتاب الدستور لأحكام القضية المدنية عن بيع السمكة بنظام الصيد الجماعي بقرية مانجكوبومي منطقة سادانانيا جياميس؟

نوع هذا البحث هو البحث الواقعي (البحث الحقلية). ونوع المدخل هو المدخل الكيفي الوصفي. أما طريقة جمع البيانات هي المراقبة، المقابلة والتوثيق. وطريقة تحليل البيانات هي التحليل الوصفي.

ونتائج البحث تدل على أن: الأول، قد تطبيق بيع السمكة بنظام الصيد الجماعي في بركة الصيد PM منذ قديم. وقد عرف المجتمع كيفيتها ونظامها حتى كان بيع السمكة بنظام الصيد الجماعي ليس أمرا غريبا خاصة عند الصياد في تلك البركة. والثاني، تطبيق بيع السمكة بنظام الصيد الجماعي في بركة الصيد PM قد استوفى شروط البيع وأركانه وفقا بالأحكام الشرعية وتوجد النظم في كتاب الدستور لأحكام القضية المدنية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia sejak dari mereka ada di muka bumi ini merasa perlu akan bantuan orang lain. Ia tidak sanggup berdiri sendiri untuk memenuhi maksud-maksudnya yang selalu bertambah, maka apabila tidak diberikan dengan cara-cara yang adil akan terjadi suatu pemaksaan di antara satu sama lainnya. Menurut kodrat alam, manusia merupakan makhluk sosial, (*zoon politicon*),¹ yaitu manusia sebagai makhluk yang tidak dapat berdiri sendiri dan selalu membutuhkan orang lain dengan tujuan untuk selalu berinteraksi guna memenuhi segala kebutuhannya. Pegaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut mu'amalat.

Mu'amalat senantiasa terus berkembang di dalam kehidupan manusia, hal ini menandakan bahwa pembahasan mengenai mu'amalat dan penjelasan hukumnya merupakan hal yang sangat penting dalam Islam, sehingga dalam perkembangannya perlu sekali diperhatikan, supaya tidak menimbulkan kesulitan, ketidakadilan dan tipu daya serta merugikan orang lain yang tidak dibenarkan oleh agama. Salah satu bentuk perwujudan mu'amalat yang disyariatkan oleh Allah adalah jual beli, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT.

¹CST Kamsil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet ke-8 (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 29.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا²

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-bai'*, *al-tijarah* dan *al-mubadalah*. Dalam bukunya, *Fiqh Muamalah*, Rahmat Syafei menjelaskan pengertian jual beli menurut etimologi diartikan sebagai berikut:

مُقَابَلَةُ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ³

Artinya: “Pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain”

Sedangkan menurut terminologi, jual beli adalah menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.⁴

Permasalahan jual beli sudah menjadi hal yang sangat lumrah di masyarakat. Baik itu jual beli untuk kebutuhan primer atau sekunder. Akan tetapi dalam prakteknya masih saja terdapat tindakan-tindakan yang mementingkan diri sendiri dan saling memakan harta orang lain dengan jalan batil yang tidak dibenarkan oleh agama, karena seharusnya dalam jual beli harus dilaksanakan secara konsekuen berdasarkan asas sukarela. Sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا⁵

² QS. al-Baqarah (2): 275.

³ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung : Pustaka Setia, 2000), 73.

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 67.

⁵ QS. an-Nisa (4): 29.

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

Dalam ayat tersebut juga disebutkan bahwa jual beli dilakukan atas dasar sukarela. Baik sukarela untuk melakukan jual beli maupun sukarela terhadap barang atau objek jual beli. Tentunya sukarela tersebut harus masih dalam lingkup syariat Islam. Harus ada suatu kejujuran, transparansi, keadilan dan saling menguntungkan. Sesuai dengan syariat Islam ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan syariat Islam.

Dalam jual beli, Islam juga telah menentukan aturan-aturan sehingga menimbulkan suatu perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terhadap peralihan hak atas benda (barang) dari pihak penjual kepada pihak pembeli baik itu secara langsung maupun tidak langsung (perantara). Maka dalam jual beli tidak lepas dari rukun-rukun dan syaratnya. Oleh karena itu dalam praktek jual beli harus dikerjakan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang sudah digariskan oleh Islam. Dalam jual beli juga harus memperhatikan prinsip keadilan. Keadilan diterapkan dalam seluruh ajaran Islam, baik dalam aqidah, muamalah maupun dalam beretika. Adil yang dimaksud disini adalah terpenuhinya hak-hak penjual dan pembeli dengan tidak merugikan salah satu pihak. Kerugian tersebut ada kalanya berkaitan dengan obyek ataupun

terhadap harga. Kerugian ini disebabkan karena ketidaktahuan ataupun kesamaran dari jual beli tersebut.

Sehubungan dengan itu, Islam sangat menekankan agar dalam bertransaksi harus didasari dengan i'tikad baik, karena hal ini memberikan pedoman kepada umatnya untuk selalu berupaya semaksimal mungkin dalam usahanya. Sehingga diantara kedua pihak tidak ada yang merasa dirugikan.

Dalam praktek jual beli di masyarakat, kadangkala tidak mengindahkan hal-hal yang sekiranya dapat merugikan satu sama lain. Kerugian tersebut ada kalanya berkaitan dengan objek ataupun terhadap harga. Kerugian ini disebabkan karena ketidaktahuan atau kesamaran dari jual beli tersebut. Praktek jual beli ikan dengan sistem pancingan berkelompok di Kolam Pemancingan PM Desa Mangkubumi Kec. Sadananya Kab. Ciamis termasuk kedalam jenis jual beli yang bersyarat, yaitu pembelian ikan dilakukan oleh sekelompok pemancing dengan mengumpulkan uang bersama (patungan) minimal lima orang untuk dibelikan ikan di tempat pemancingan tersebut, setelah ikan tersebut dibeli kemudian dilepaskan kedalam kolam pemancingan. Ikan yang ada dalam kolam pemancingan tersebut menjadi milik bersama yang jumlah kepemilikan individunya tergantung pada jumlah pancingan yang didapatkan sehingga dalam hal ini pembagian kepemilikan individu tidak jelas dan bergantung pada keberuntungan individu pemancing pada saat itu. Hal ini memungkinkan adanya salah satu pihak yang diuntungkan dan dirugikan.

Kegiatan jual beli dengan sistem pancingan berkelompok tersebut sudah biasa dilakukan dan sudah menjadi adat atau kebiasaan oleh masyarakat setempat sehingga hal tersebut dianggap sebagai sesuatu yang wajar atau bisa diterima secara umum.

Berkenaan dengan itu semua penulis merasa tertarik untuk meneliti tentang bagaimana pelaksanaan jual beli ikan dengan sistem pancingan berkelompok di Kolam Pemancingan PM Desa Mangkubumi Kec. Sadananya Kab. Ciamis untuk kemudian ditinjau lebih mendalam sesuai dengan prinsip hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Tinjauan hukum Islam dalam penelitian ini didasarkan pada kajian akad sesuai dengan prinsip madzhab Imam syafi'i yang diambil dari berbagai literatur untuk menganalisis keabsahan praktek akad jual beli ikan dengan sistem pancingan berkelompok. Selain itu, tinjauan KUHP dalam penelitian ini didasarkan pada prinsip perjanjian dan perikatan sebagai bahan analisis terhadap keabsahan jual beli dalam perjanjian dan perikatan tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek jual beli ikan dengan sistem pancingan berkelompok di Kolam Pemancingan PM Desa Mangkubumi Kec. Sadananya Kab. Ciamis?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan KUH Perdata terhadap praktek jual beli ikan dengan sistem pancingan berkelompok di Kolam Pemancingan PM Desa Mangkubumi Kec. Sadananya Kab. Ciamis?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli ikan dengan sistem pancingan berkelompok di Kolam Pemancingan PM Desa Mangkubumi Kec. Sadananya Kab. Ciamis Kab. Ciamis.
2. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli ikan dengan sistem pancingan berkelompok di Kolam Pemancingan PM Desa Mangkubumi Kec. Sadananya Kab. Ciamis Kab. Ciamis.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis, yaitu untuk memperkaya dan menambah ilmu pengetahuan pada umumnya dan disiplin ilmu hukum Islam secara lebih khusus, terutama mengenai mu'amalah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan sebagai sumber referensi bagi semua pihak yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut.
2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat kepada akademisi, praktisi, jurnalistik, dan sebagai sumbangan pemikiran bagi penyusun pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

E. Definisi Operasional

Definisi Operasional diberikan dengan tujuan memberi batasan mengenai apa yang akan diteliti di dalam penelitian ini. Kerangka konseptual hakikatnya merumuskan definisi operasional yang akan

digunakan peneliti untuk maksud menyamakan persepsi. Berikut beberapa definisi yang dapat peneliti berikan:

1. Hukum Islam adalah kumpulan norma-norma atau hukum-hukum syarak yang mengatur tingkah laku manusia dalam berbagai dimensi hubungannya, baik hukum-hukum itu ditetapkan langsung di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW maupun yang merupakan hasil ijtihad, yaitu hasil interpretasi dan penjabaran oleh para ahli hukum (fukaha) terhadap kedua sumber tadi.⁶ Hukum Islam dalam penelitian ini didasarkan pada tinjauan akda dalam perspektif madzhab Imam Syafi'i.
2. Hukum Perdata adalah Rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan antar orang yang satu dengan yang lain, dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan.⁷
3. Jual Beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.⁸

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran dan pemahaman yang sistematis, maka penulis penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Adalah berisi pendahuluan memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional,

⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 5-6.

⁷ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt57f2f9bce942f/perbedaan-pokok-hukum-pidana-dan-hukum-perdata> diakses tanggal 24 Juni 2018

⁸ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 356.

kerangka teori, dan sistematika pembahasan. Pada bagian ini merupakan pengantar materi untuk dibahas lebih lanjut.

Bab II Adalah berisi sub bab penelitian terdahulu dan kerangka konseptual. Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian sewa-menyewa yang dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya. Sedangkan kerangka konseptual yang berkaitan dengan jual beli meliputi tinjauan akad madzhab Syafi'i dan teori hukum perjanjian syariah dalam KUH Perdata.

Bab III Adalah berisi metode penelitian, metode penelitian ini dari beberapa hal penting sebagai berikut, yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, penentuan subyek, sumber data, metode pengumpulan data, dan pengolahan data.

Bab IV Adalah merupakan inti dari penelitian karena bab ini akan menjelaskan tentang praktek jual beli ikan dengan sistem pancingan berkelompok di kolam pemancingan PM beserta tinjauan analisis hukum Islam dan KUH Perdata.

Bab V Adalah merupakan penutup meliputi kesimpulan, dan saran. Penyusunan proposal ini terdiri dari kesimpulan dengan pemaparan berdasarkan data yang diperoleh dan analisis yang dilakukan serta saran berupa masukan yang dapat bermanfaat untuk setiap pembaca. Kesimpulan merupakan jawaban atas pokok masalah dari penelitian yang akan dilakukan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sumber inspirasi bagi seorang untuk merumuskan permasalahan penelitiannya. Disamping itu telaah pustaka juga mempunyai hubungan langsung dengan tujuan penelitian serta metode penelitian yang akan dipergunakan, serta dapat mencegah terulangnya penelitian terhadap masalah yang sama sehingga tidak perluditeliti lagi, karena hanya akan menghabiskan waktu dan biaya.⁹ Berdasarkan pengamatan peneliti sudah banyak sumber pustaka buku, hasil penelitian, dan jurnal yang membahas jual beli dalam perspektif hukum Islam dan KUH Perdata.

- a. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Ikan Dengan Sistem Pancangan (Studi Kasus di Dusun Ringin Sari Maguwoharjo Kec. Depok Kab. Sleman). Disusun oleh Nurudin dengan NIM 03380437, S1 Jurusan Muamalat Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2009.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan praktek jual beli ikan dengan sistem pancangan dan menjelaskan perspektif hukum Islam terhadap praktek jual beli ikan dengan sistem pancangan di Dusun Ringin Sari Maguwoharjo Kec. Depok Kab. Sleman. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa proses jual beli ikan terdapat dalam kolam pemancingan dan penentuan harga didasarkan pada perkiraan dengan

⁹Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 100.

mengandalkan pengalaman dalam rangka mengetahui kualitas dan kuantitas ikan yang ada dikolam dengan cara memberi makanan kekolam ikan tersebut untuk melihat ikan secara sekilas.

Persamaan penelitian ini terletak pada kajian hukum islam terhadap praktek jual beli ikan di kolam pemancingan. Perbedaanya terletak pada mekanisme jual beli ikan dikolam pemancingan dimana dalam penelitian ini mekanismenya yaitu objek jual beli (ikan) berada dalam kolam pemancingan dan pemancing bersifat individu. Sedangkan dalam penelitian yang sedang penulis teliti obojek jual beli diketahui dengan syarat dilepaskan kekolam pemancingan dan mekanisme jual beli bersifat kelompok.

- b. Jual Beli Ikan Dengan Sistem Harian Berhadiah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam (Studi di Pemancingan Moro Seneng Pugeran Maguwoharjo Sleman). Disusun oleh Muhammad Pungkas Abdilla dengan NIM 08380091. S1 Jurusan Muamalat Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2012.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan mengenai jual beli ikan yang terdapat di kolam pemancingan dengan potensi mendapatkan jumlah yang lebih banyak dari uang yang di bayarkan sebagai hadiah dan menjelaskan bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap jual beli ikan dengan sistem mancing harian berhadiah di pemancingan Moro Seneng Sleman Yogyakarta. Dalam penelitian ini dijelaskan mengenai ketentuan pembelian tiket

memancing secara individu yang ditukarkan dengan sejumlah ikan untuk dilepaskan kedalam kolam pemancingan, sehingga memungkinkan bertambah atau berkurangnya kepemilikan individu. Dalam penelitian ini juga menjelaskan mengenai '*Urf*' sebagai dasar penentuan hukum yang berlandaskan pada realitas sosial masyarakat sekitar.

Persamaan penelitian ini terletak pada objek penelitian berupa jual beli ikan dengan sistem pancingan. Perbedaannya terletak pada kajian hukum dan praktik jual beli ikan dengan sistem pancingannya. Dalam penelitian ini kajian hukum didasarkan pada sosiologi hukum Islam yang menitikberatkan pada konsep '*Urf*' sebagai pertimbangan hukum dan realista sosial memancing sebagai sebuah hobi. Selain itu dalam penelitian ini, pemancing sebagai pembeli bersifat individu dan tidak disyaratkan berkelompok. Adapun dalam penelitian yang sedang sedang penulis teliti tinjauan hukum berdasarkan pada konsep hukum Islam mengenai jual beli dan mekanisme jual beli ikan dengan sistem pancingan yang penulis teliti mensyaratkan khusus bagi pemancing yang berkelompok.

- c. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Mancing Berhadiah di Pemancingan Gunung Sekar Sampang Madura. Disusun oleh Muhammad Faiza Fahmi Furqoni dengan NIM C02212030 Jurusan Hukum Perdata Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. 2017.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara jelas tentang praktek akad jual beli ikan yang masih terdapat dalam kolam pemancingan yang tidak dapat diketahui kejelasan objek jual belinya dan menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap Praktik Mancing Berhadiah di Pemancingan Gunung Sekar Sampang Madura.

Dalam penelitian ini menjelaskan mengenai adanya pembelian tiket untuk melakukan kegiatan memancing ikan yang ada dalam kolam pemancingan tanpa mengetahui jumlahnya secara pasti. Pemancing juga berkesempatan untuk mendapatkan hadiah jika mendapatkan ikan yang menjadi *mascot* dalam kolam pemancingan tersebut dengan syarat pemancing harus membayar biaya tambahan dari harga tiket awal yang telah dibayarkan. Jika pemancing beruntung mendapatkan ikan *mascot* maka dia berhak mendapatkan hadiah uang tunai sejumlah Rp. 300.000 untuk satu ikan *mascot*.

Persamaan penelitian ini terletak pada objek jual beli ikan yang terdapat dalam kolam pemancingan untuk kemudian ditinjau dari perspektif hukum Islam. Perbedaannya terdapat pada praktek memancing yang dalam penelitian ini objek jual beli sejak awal sudah berada dalam kolam dan adanya pembelian tiket untuk memancing dan mendapatkan hadiah jika berhasil memperoleh ikan *mascot*. Sedangkan dalam penelitian yang sedang penulis teliti objek jual beli berupa ikan pada awalnya diketahui oleh pemancing selaku pembeli sebelum kemudian dimasukkan kedalam kolam pemancingan, selain itu subjek

pemancing dalam penelitian yang sedang penulis teliti mensyaratkan berkelompok bukan individu.

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, dan PT	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Nurudin, 2009, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Ikan Dengan Sistem Pancingan (Studi Kasus di Dusun Ringin Sari Maguwoharjo Kec. Depok Kab. Sleman).	<i>Sama-sama meneliti tentang jual beli terhadap objek jual beli yang tidak jelas jumlah kepemilikannya.</i>	Perbedaannya terletak pada tempat dan mekanisme jual beli terhadap objek yang diteliti serta tinjauan hukum dalam pembahasannya.
2.	Muhammad Pungkas Abdilla, 2012, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.	Jual Beli Ikan Dengan Sistem Harian Berhadiah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam (Studi di Pemancingan Moro Seneng Pugeran Maguwoharjo Sleman)	<i>Sama-sama meneliti tentang jual beli yang ikan yang jumlah kepemilikannya tidak diketahui walaupun pada akad pertama sudah ada</i>	Perbedaannya terletak pada tempat dan mekanisme jual beli yang serta ketentuan mengenai jumlah pemancing.

			<i>kejelasan</i>	
3.	Muhammad Faiza Fahmi Furqoni, 2017, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Mancing Berhadiah di Pemancingan Gunung Sekar Sampang Madura.	<i>Sama-samam eneliti tentang jual beli terhadap objek jual beli yang tidak jelas jumlah kepemilikannya.</i>	Perbedaannya terletak pada tempat dan mekanisme jual beli terhadap objek yang diteliti serta tinjauan hukum dalam pembahasannya.

B. Kerangka Konseptual

1. Jual Beli dalam Hukum Islam

a. Definisi

Jual beli dimasyarakat merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia. Tetapi jual beli yang benar menurut hukum Islam belum tentu semua orang muslim melaksanakannya. Bahkan ada pula yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan-ketentuan yang di tetapkan oleh hukum Islam dalam hal jual beli.

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan al-bai' yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.

Menurut Imam Taqiyuddin dalam kitab Kiffayatul al-Akhyar jual beli adalah:

مُقَابَلَةٌ مَالٍ قَابِلِينَ لِلتَّصَرُّفِ بِإِجَابٍ وَ قَبُولٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَاءِذُونَ فِيهِ

Artinya: “Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab qobul, dengan cara yang sesuai dengan syar”¹⁰

Syeikh Zakaria al Anshari dalam kitabnya fath Al-Wahab juga mendefinisikan jual beli yaitu:

مُقَبَا لُهُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

Artinya: “Tukar-menukar benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan)”¹¹

Menurut Sayyid Sabiq dalam Kitabnya Fiqh Sunnah jual beli adalah:

عَقْدٌ يَقُومُ عَلَى آسَاسِ مُبَادَلَةِ الْمَالِ بِالْمَالِ لِيُفْتَدِثَبَادِلَ الْمِلْكِيَّاتِ عَلَى الدَّوَالِدَا

Artinya: “Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan”¹²

Menurut Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz kitab Fathul mu’in dijelaskan: menurut bahasanya, jual beli adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut syara’ ialah menukarkan harta dengan harta pada wajah tertentu.¹³

b. Dasar Hukum

¹⁰ Imam Taqiyyuddin al-Hisni, *Kifayat al- ahyar fi hall gayat al- ihtisar*, (Beirut: Dar Al-Kotob Al- Ilmiyah), 326.

¹¹ Syeikh Abi Zakaria Al-Ansari, *Fath al-Wahab Juz 1*, (Singapura: Sulaiman Mar’I), 157.

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), 126.

¹³ Zainuddin bin Abdul Aziz, *Fathul Mu’in*, terj. Aliy As’ad, (Kudus: Menara Kudus, 1979), 158.

Jual beli pada dasarnya merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur'an, Hadits dan Ijma' Ulama. Diantara dalil yang memperbolehkan jual beli adalah sebagai berikut.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: *dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*¹⁴

Ayat diatas menunjukkan keabsahan jual beli menjalankan usaha sebagai bagian dari bentuk muamalah yang diperbolehkan oleh Allah SWT. Hal ini dikarenakan sifat dasar manusia yang saling memiliki ketergantungan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam konteks jual beli tersebut akad jual beli disyaratkan untuk jujur dan terbebas dari unsur riba.

Para ulama juga sepakat (ijma') atas kebolehan akad jual beli. Ijma' ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia sering berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan tersebut tidak akan diberikan begitu saja tanpa adanya kompensasi yang harus diberikan. Maka, dengan di syariatkan-nya jual beli merupakan cara mewujudkan pemenuhan kebutuhan manusia tersebut. Karena pada dasarnya, manusia tidak akan bisa hidup tanpa bantuan dari orang lain. Dan berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka jelas sekali bahwa pada dasarnya praktik/akad jual beli mendapatkan

¹⁴ QS. al-Baqarah (2): 275.

pengakuan syara' dan sah untuk dilaksanakan dalam kehidupan manusia.¹⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*¹⁶

Allah mengharamkan kepada umat Islam memakan harta sesama dengan jalan batil, misalnya dengan cara mencuri, korupsi, menipu, merampok, memeras, dan dengan jalan lain yang tidak dibenarkan Allah, kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli dengan didasari atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan.

Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bazzar yang berbunyi:

عن رفاعه بن رافع رضي الله عنه ان رسول الله صل الله عليه وسلم
سئل : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه
البيزري وصححه الحاكم)

Artinya: *“Dari Rif’ah Ibn Rafi sesungguhnya Rasulullah pernah ditanya, usaha apa yang paling baik? Rasulullah SAW menjawab*

¹⁵ Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 73.

¹⁶ Q.S. an-Nisa (4): 29.

Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (jujur)”. (H.R. Al-Al-Bazzar dan disahihkan oleh al- Hakim).¹⁷

Dalam Hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ
بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رواه مسلم)

Artinya: “*Dari Hurairah RA. Rasulullah SAW mencegah dari jual beli melempar kerikil dan jual beli Garar.*” (H.R. Muslim).¹⁸

Berdasarkan dalil tersebut diatas, maka jelaslah bahwa hukum jual beli adalah jaiz (boleh). Namun tidak menutup kemungkinan perubahan status jual beli itu sendiri, semuanya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun jual beli.

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesau itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya.¹⁹ Seperti halnya sebuah bangunan yang terbentuk karena adanya berbagai unsur yang membentuknya, yaitu, pondasi, lantai, tiang, atap, dinding dan seterusnya. Dalam konsep hukum Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu disebut rukun.

Akad juga terbentuk karena adanya unsur-unsur atau rukun-rukun yang membentuknya. Menurut Imam Nawawi dalam syarah al-Muhadzab rukun jual beli meliputi tiga hal, yaitu: harus adanya akid

¹⁷ Shobirin, “Jual Beli dalam Pandangan Islam,” *Bisnis*, 2 (Desember, 2015), 243.

¹⁸ Siswandi, “Jual Beli dalam Perspektif Islam,” *Ummul Qura*, 2 (Agustus, 2013), 63.

¹⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), 95.

(orang yang melakukan akad), ma'qud alaihi (barang yang diakadkan) dan shighat, yang terdiri atas ijab (penawaran) qabul (penerimaan).²⁰

Rukun yang disebutkan diatas harus ada untuk terjadinya sebuah akad. Tidak mungkin terjadi sebuah akad apabila tidak ada para pihak yang melakukan akad, atau tidak ada pernyataan kehendak untuk berkad serta tidak ada objek akad.

a. Akid

Akid ialah para pihak yang melakukan transaksi jual beli, yang terdiri dari penjual dan pembeli. Baik itu merupakan pemilik asli, maupun orang lain yang menjadi wali / wakil dari sang pemilik asli. Sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikanya.²¹

b. Ma'qud 'Alaihi (Obyek Akad).

Harus jelas bentuk, kadar dan sifat-sifatnya dan diketahui dengan jelas oleh penjual dan pembeli. Jadi, jual beli barang yang samar, yang tidak dilihat oleh penjual dan pembeli atau salah satu dari keduanya, maka dianggap tidak sah. Imam Syafi'i telah mengatakan, tidak sah jual beli tersebut karena ada unsur penipuan. Para Imam tiga dan golongan ulama madzhab kita juga mengatakan hal yang serupa.²²

c. Shighat (Ijab dan Qabul)

²⁰ Imam Taqiyyuddin al-Hisni, *Kifayat al-ahyar fi hall gayat al-ihitar*, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah), 327.

²¹ Dimyauudin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 56.

²² Imam Taqiyyuddin al-Hisni, *Kifayat al-ahyar fi hall gayat al-ihitar*, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah), 327.

Ijab adalah perkataan dari penjual, seperti “aku jual barang ini kepadamu dengan harga sekian”. Dan qabul adalah ucapan dari pembeli, seperti “aku beli barang ini darimu dengan harga sekian”. Dimana, keduanya terdapat persesuaian maksud meskipun berbeda lafaz seperti penjual berkata “aku milikkan barang ini”, lalu pembeli berkata “aku beli” dan sebaliknya. Selain itu tidak terpisah lama antara ijab dan qabulnya, sebab terpisah lama tersebut membuat boleh keluarnya (batalnya) qabul tersebut.²³

Empat rukun tersebut, memuat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli, yaitu syarat sahnya ijab qobul dalam kitab fiqh disebutkan minimal ada tiga:

- a. Jangan di selingi dengan kata-kata lain antar ijab qobul,
- b. Orang – orang yang berakad (penjual dan pembeli) dan
- c. Jangan ada yang memisahkan maksudnya penjual dan pembeli masih ada interaksi tentang ijab qobul.

Syarat sahnya penjual dan pembeli sebagai berikut:

- a. Baligh berakal agar tidak mudah ditipu orang. “Dan janganlah kamu berikan hartamu kepada orang-orang yang bodoh”. (an-Nisaa’[4] : 5).
- b. Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli dalam benda tertentu. Misalnya, dilarang menjual hamba yang beragama Islam kepada orang kafir, karena di takutkan pembeli merandahkan

²³ Al-Hisni, *Kifayat al-ahyar*, 327.

orang yang beragama Islam. Sebagaimana firman Allah: “Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnakan orang-orang yang beriman”.(an-Nisaa’[4]:141).

- c. Ada benda atau barang yang di perjualkan belikan (ma’kud alaih), dan tidak mubazir (pemborosan) dan kehendak sendiri tidak ada paksaan dari pihak lain.²⁴

Syarat sahnya barang yang dijual belikan diantaranya; (a) harus suci dan tidak terkena dengan najis, seperti anjing, babi dan kotoran hewan, kecuali kondisi dharurah dan ada asas manfaatnya. Misalnya, kotoran hewan untuk pupuk tanaman, anjing untuk keamanan, (b) tidak boleh mengkait-kaitkan dengan sesuatu, seperti, apabila ayahku meninggal, aku akan menjual motor ini, (c) tidak boleh di batasi waktunya, penjual tidak boleh mensyaratkan atau ketentuan untuk membayar tetapi hak itu merupakan hak dari pembeli karena itu salah satu sebab kepemilikan, (d) barang dapat diserahkan setelah kesepakatan akad, (e) barang yang diperjual belikan milik sendiri, akad jual beli tidak akan sah apabila barang tersebut hasil mencuri atau barang titipan yang tidak diperintahkan untuk menjualkan, (f) barang yang diperjual belikan dapat diketahui (dilihat), (g) barang yang diperjual belikan harus diketahui kualitasnya, beratnya, takarannya dan ukurannya, supaya tidak menimbulkan keraguan.²⁵

²⁴ Shobirin, “Jual Beli dalam Pandangan Islam,” *Bisnis*, 2 (Desember, 2015), 252.

²⁵ Shobirin, “Jual Beli dalam Pandangan Islam,” 252.

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan obyek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu jual beli (1) jual beli benda yang kelihatan, (2) jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji dan (3) jual beli benda yang tidak ada.²⁶ Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada di depan penjual dan pembeli, hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak, seperti membeli beras di pasar dan boleh dilakukan. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian sesuatu yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

d. Macam-Macam Jual Beli dalam Islam

Macam-macam jual beli dalam Islam, dapat di lihat pada dua sudut pandang yaitu dari kaca mata hukum Islam dan dari kaca mata barang

²⁶ Imam Taqiyuddin al-Hisni, *Kifayat al- ahyar fi hall gayat al- ihtisar*, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah), hlm. 328

yang di perjual belikan. Jual beli dilihat dari kaca mata hukum Islam di bagi menjadi dua macam, yaitu jual beli yang sah menurut hukum Islam dan jual beli yang batal menurut hukum Islam. Setidaknya Ada 3 macam bentuk jual beli, diantaranya:

1. Jual beli barang nyata, maksudnya barang tersebut ada (di depan kedua pihak) pembeli dan penjual, maka hukumnya jaiz (boleh), dengan syarat-syarat sebagai berikut:
 - Barang yang dijual termasuk barang yang suci
 - Barang yang bermanfaat
 - Barang yang bisa di serah terimakan dalam proses (akad) jual beli.
2. Menjual sesuatu (barang) yang bersifat perjanjian (tanggungan), ini disebut salam = pesanan (barang sudah dapat ditetapkan) maka ini hukumnya boleh, kalau ternyata barang tersebut sesuai sifat (yang ditetapkan) semula.
3. Menjual barang yang tidak nyata (ghaib-tiada) tidak dapat dilihat mata pihak pembeli maupun penjual, maka jual beli semacam ini tidak boleh.²⁷

Dalam muamalat sendiri ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan, di antaranya adalah:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah *mubah*, kecuali ketentuan lain oleh Al-Quran dan sunah Rasul.
2. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfa'at dan menghindari *madharat* dalam hidup masyarakat.

²⁷ Abu Ramadhan, *Terjemah Fathul Qarib*, (Surabaya, Tim CM Grafika, 2010), 165-166.

4. Muamalat dilakukan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.²⁸

2. Jual Beli dalam KUH Perdata

a. Definisi

Berdasarkan Pasal 1457 KUH Perdata jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayarkan harga yang dijanjikan.

Jual beli dalam KUH Perdata termasuk dalam buku ketiga tentang perikatan. Hal ini menjelaskan bahwa praktek jual beli terlahir dikarenakan adanya sebuah perikatan. Sedangkan dalam KUH Perdata sendiri dikatakan bahwa perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karea undang-undang.²⁹ Adanya frasa persetujuan menggiring kita pada sebuah konsep perjanjian dalam jual beli. Karena pada dasarnya jual beli merupakan bagian dari sebuah perjanjian antara para pihak untuk mengikatkan dirinya dalam sebuah akad/transaksi jual beli.

Dalam Pasal 1313 KUH Perdata perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Penyempurnaan terhadap definisi perjanjian dari asal tersebut, menurut penulis adalah sebagai berikut: “suatu hubungan hukum dibidang harta kekayaan yang didasari kata sepakat antara

²⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 15.

²⁹ Pasal 1233 KUH Perdata

subjek hukum yang satu dengan yang lainnya, dan diantara mereka (subjek hukum) saling mengikatkan dirinya sehingga subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati para pihak tersebut serta menimbulkan akibat hukum”.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku II Bab 1 Pasal 20, Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

Secara garis besar perjanjian dapat dibedakan menjadi 2, yaitu:

- 1) Perjanjian dalam arti luas, adalah setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagaimana yang telah dikehendaki oleh para pihak, misalnya perjanjian tidak bernama atau perjanjian jenis baru.
- 2) Perjanjian dalam arti sempit, adalah hubungan–hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan seperti yang dimaksud dalam buku III KUH Perdata, misalnya perjanjian bernama.³⁰

b. Asas-Asas Hukum Perjanjian

Dalam hukum perjanjian ada beberapa asas, namun secara umum asas perjanjian ada lima, yaitu³¹:

³⁰ Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian Di Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2009), 38.

³¹ Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 9.

1) Asas Kebebasan Berkontrak

Asas ini bermakna bahwa setiap orang bebas membuat perjanjian dengan siapapun, apapun isinya, apapun bentuknya sejauh tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan³² (Pasal 1337 dan 1338 KUH Perdata). Dalam perkembangannya hal ini tidak lagi bersifat mutlak tetapi relatif (kebebasan kontrak yang bertanggung jawab). Asas inilah yang menyebabkan hukum perjanjian bersistem terbuka. Pasal-Pasal dalam hukum perjanjian sebagian besar (karena Pasal 1320 KUH Perdata bersifat memaksa) dinamakan hukum pelengkap karena para pihak boleh membuat ketentuan sendiri yang menyimpang dari Pasal hukum perjanjian namun bila mereka tidak mengatur sendiri sesuatu soal maka mereka (para pihak) mengenai soal itu tunduk pada undang-undang dalam hal ini buku III KUH Perdata. Jika dipahami secara seksama maka asas kebebasan kontrak memberikan kepada para pihak untuk: (a) Membuat atau tidak membuat perjanjian; (b) Mengadakan perjanjian dengan siapapun; (c) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya; (d) Menentukan bentuknya perjanjian yaitu secara tertulis atau lisan.

2) Asas Konsensualisme

Perjanjian lahir atau terjadi dengan adanya kata sepakat (Pasal 1320, Pasal 1338 KUH Perdata). Pada Pasal tersebut ditentukan bahwa

³² R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1987), 1.

salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan adalah persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

3) Asas Mengikatnya Suatu Perjanjian (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas *pacta sunt servanda* merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata.

4) Asas I'tikad Baik (*Togoe Dentrow*)

Asas i'tikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi: "Perjanjian harus dilaksanakan dengan i'tikad baik."

Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. Asas i'tikad baik terbagi menjadi dua macam, yakni *i'tikad baik nisbi* dan *i'tikad baik mutlak*. Pada i'tikad yang

pertama, seseorang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada i'tikad yang kedua, penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan serta dibuat ukuran yang obyektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang obyektif.

5) Asas Kepribadian (*Personality*)

Hal ini mengandung maksud bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Namun demikian, ketentuan itu terdapat pengecualiannya sebagaimana dalam Pasal 1317 KUH Perdata yang menyatakan: "Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu." Pasal ini mengkonstruksikan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian/kontrak untuk kepentingan pihak ketiga, dengan adanya suatu syarat yang ditentukan. Sedangkan di dalam Pasal 1318 KUH Perdata, tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, melainkan juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak daripadanya. Jika dibandingkan kedua Pasal itu maka Pasal 1317 KUH Perdata mengatur tentang perjanjian untuk pihak ketiga, sedangkan dalam Pasal 1318 KUH Perdata untuk kepentingan dirinya sendiri, ahli warisnya dan orang-orang yang memperoleh hak dari yang membuatnya. Dengan demikian, Pasal

1317 KUH Perdata mengatur tentang pengecualiannya, sedangkan Pasal 1318 KUH Perdata memiliki ruang lingkup yang luas.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, asas-asas dalam akad dibahas dalam Buku II Bab 1 Pasal 21 yaitu sebagai berikut³³:

- a) Ikhtiyari/sukarela adalah setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.
- b) Amanah/menepati janji adalah setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari ciderajanji.
- c) Ikhtiyati/kehati-hatian adalah setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
- d) Luzum/tidak berubah adalah setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir.
- e) Saling menguntungkan adalah setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.

³³ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku II Bab 1 Pasal 21

- f) Taswiyah/kesetaraan adalah para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
- g) Transparansi adalah setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.
- h) Kemampuan adalah setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.
- i. Taisir/kemudahan adalah setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.
- j. I'tikad baik adalah akad dilakukan dalam rangka menegakan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
- k. Sebab yang halal adalah tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.

c. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian

Secara umum yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian adalah³⁴:

- 1) Tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya
- Maksudnya bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau

³⁴ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Medan: Sinar Grafika Offset, 2004), 2.

perbuatan yang melawan hukum syariah, sebab perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum syariah adalah tidak sah, dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menepati atau melaksanakan perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain apabila isi perjanjian itu merupakan perbuatan yang melawan hukum, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

2) Harus sama ridha dan ada pilihan

Maksudnya perjanjian yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridha/rela akan isi perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak. Dalam hal ini berarti tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain, dengan sendirinya perjanjian yang diadakan tidak mempunyai kekuatan hukum apabila tidak didasarkan kepada kehendak bebas pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.

3) Harus jelas dan gamblang

Maksudnya apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman di antara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan dikemudian hari. Dengan demikian pada saat pelaksanaan/penerapan perjanjian

masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian atau yang mengikatkan diri dalam perjanjian haruslah mempunyai interpretasi yang sama tentang apa yang telah mereka perjanjikan, baik terhadap isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh perjanjian itu.

Syarat sah yang subyektif berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, disebut dengan syarat subyektif karena berkenaan dengan subyek perjanjian. Konsekuensi apabila tidak terpenuhinya salah satu dari syarat subyektif ini adalah bahwa kontrak tersebut dapat “dapat dibatalkan” atau “dimintakan batal” oleh salah satu pihak yang berkepentingan. Apabila tindakan pembatalan tersebut tidak dilakukan, maka kontrak tetap terjadi dan harus dilaksanakan seperti suatu kontrak yang sah.

1) Adanya kesepakatan kehendak (Consensus, Agreement)

Dengan syarat kesepakatan kehendak dimaksudkan agar suatu kontrak dianggap sah oleh hukum, kedua belah pihak mesti ada kesesuaian pendapat tentang apa yang diatur oleh kontrak tersebut. Oleh hukum umumnya diterima teori bahwa kesepakatan kehendak itu ada jika tidak terjadinya salah satu unsur-unsur sebagai berikut: (a) Paksaan (*dwang, duress*); (b) Penipuan (*bedrog, fraud*); (c) Kesilapan (*dwaling, mistake*). Sebagaimana pada Pasal 1321 KUH Perdata menentukan bahwa kata sepakat

tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.

2) Wenang/ kecakapan berbuat menurut hukum (Capacity)

Syarat wenang berbuat maksudnya adalah bahwa pihak yang melakukan kontrak haruslah orang yang oleh hukum memang berwenang membuat kontrak tersebut. Sebagaimana pada Pasal 1330 KUH Perdata menentukan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, kecuali undang-undang menentukan bahwa ia tidak cakap. Mengenai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian dapat kita temukan dalam Pasal 1330 KUH Perdata, yaitu: (a) Orang-orang yang belum dewasa; (b) Mereka yang berada dibawah pengampuan; (c) Wanita yang bersuami. Ketentuan ini dihapus dengan berlakunya Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Karena Pasal 31 Undang-Undang ini menentukan bahwa hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dan masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Syarat sah yang objektif berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, disebut dengan syarat objektif karena berkenaan dengan obyek perjanjian. Konsekuensi hukum apabila tidak terpenuhinya salah satu objektif akibatnya adalah kontrak yang dibuat batal demi hukum. Jadi sejak kontrak tersebut dibuat kontrak tersebut telah batal.

3) Obyek / Perihal tertentu

Dengan syarat perihal tertentu dimaksudkan bahwa suatu kontrak haruslah berkenaan dengan hal yang tertentu, jelas dan dibenarkan oleh hukum. Mengenai hal ini dapat kita temukan dalam Pasal 1332 dan 1333 KUH Perdata sebagaimana berikut:

Pasal 1332

“Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian”

Pasal 1333

“Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya
Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan / dihitung”

4) Klausula yang diperbolehkan/ halal/ legal

Maksudnya adalah bahwa suatu kontrak haruslah dibuat dengan maksud/ alasan yang sesuai hukum yang berlaku. Jadi tidak boleh dibuat kontrak untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Dan isi perjanjian tidak dilarang oleh undang-undang atau tidak bertentangan dengan kesusilaan/ ketertiban umum (Pasal 1337 KUH Perdata). Selain itu Pasal 1335 KUH Perdata juga menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang adalah tidak mempunyai kekuatan hukum³⁵.

Pihak-pihak dalam perjanjian diatur secara sporadis di dalam KUH Perdata, yaitu Pasal 1315, Pasal 1340, Pasal 1317, Pasal 1318. Mengingat bahwa hukum harus dipelajari sebagai 1 (satu) sistem, maka

³⁵Handi Zulkarnain, “*syarat sahnya perjanjian kontrak*”, <http://rechthan.blogspot.co.id/2015/10/4/syarat-sahnya-perjanjiankontrak.html>, diakses tanggal 25 Maret 2018.

adalah penting untuk mencari kaitan-kaitan di antara Pasal-Pasal tersebut. Yang dimaksud dengan subjek perjanjian ialah pihak-pihak yang terikat dengan diadakannya suatu perjanjian. KUH Perdata membedakan 3(tiga) golongan yang tersangkut pada perjanjian, yaitu³⁶:

1. Para pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri
2. Para ahli waris mereka dan mereka dan mereka yang mendapat hak dari padanya.
3. Pihak ketiga.

Pasal 1315

“Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri.”

Pasal 1340

“suatau perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.

Suatu perjanjian tidak dapat rugi kepada pihak-pihak ketiga. Tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatu pada Pasal 1317”.

Pasal 1317

“lagipun diperbolehkan juga untuk meminta ditetapkannya suatu janji guna kepentingan seorang pihak ketiga, apabila suatu penetapan janji, yang dibuat oleh seorang untuk dirinya sendiri, atau suatu pemberian yang dilakukannya kepada seorang lain, memuat janji yang seperti itu.

Siapa yang telah memperjanjikan sesuatu seperti itu, tidak boleh menariknya kembali, apabila pihak ketiga tersebut telah menyatakan hendak mempergunakannya”.

Pasal 1318

³⁶Mariam Darus Badruzaman, dkk. *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), 69.

“jika seorang minta diperjanjikan sesuatu hal. Maka dianggap bahwa itu adalah untuk ahli warisnya dan orang-orang yang memperoleh hak daripadanya. Kecuali jika dengan tegas ditetapkan atau dapat disimpulkan dari sifat perjanjian. Bahwa tidak sedemikianlah maksudnya”.

Pada dasarnya suatu perjanjian berlaku bagi pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri. Asas ini merupakan asas pribadi (Pasal 1315 jo. 1340 KUH Perdata). Para pihak tidak dapat mengadakan perjanjian yang mengikat pihak ketiga, kecuali dalam apa yang disebut janji guna pihak ketiga (*beding ten behoeve van derden*) Pasal 1317 KUH Perdata. Apabila seseorang membuat suatu perjanjian, maka orang itu dianggap mengadakan perjanjian bagi ahli warisnya dan orang-orang yang memperoleh hak daripadanya (Pasal 1318 KHUPerdata). Beralihnya hak kepada ahli waris tersebut adalah akibat peralihan dengan alas hak umum (*onderagemene titel*) yang terjadi pada ahli warisnya. Beralihnya perjanjian kepada orang-orang yang memperoleh hak berdasarkan atas alas-alas hak khusus (*onderbijzondere titel*), misalnya orang yang menggantikan pembeli. Mendapat haknya sebagai pemilik. Hak yang terkait kepada suatu kualitas itu dinamakan hak kualitatif.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.³⁷ Pada laporan penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif karena dalam penguraianya penulis menggunakan atau menyampaikan ide dan pemikirannya menggunakan kata-kata dan tidak menggunakan angka, di antara beberapa komponen dalam penelitian kualitatif meliputi:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris atau *law field research* dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi di lapangan atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di lapangan dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah yang ditelaah berdasarkan perundang-undangan.³⁸ Adapun yang menjadi obyek penelitian adalah

³⁷ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), 1.

³⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 16.

praktek jual beli ikan dengan sistem pancingan berkelompok di Kolam Pemancingan PM.

B. Pendekatan Penelitian

Kegiatan teoritis dan empiris pada penelitian ini diklasifikasikan dalam metode kualitatif. Penelitian ini akan melaporkan hasil penelitian mengenai tinjauan hukum Islam dan KUH Perdata terhaap praktek jual beli ikan dengan sistem pancingan berkelompok (studi di kolam pemancingan PM Desa Mangkubumi Kec. Sadananya Kab. Ciamis), kemudian mendeskripsikan dan memadukan dengan konsepsi teori yang ada. Maka pendekatan penelitian ini adalah survei, yaitu pengumpulan data, informasi atau keterangan langsung tentang hal-hal secara luas yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

Desain penelitian dalam penelitian skripsi ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Data-data yang berupa kata-kata tertulis atau lisan prilaku yang dapat diamati melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, maka peneliti menganalisis dengan cara metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah suatu model penelitian humanistik yang menempatkan manusia sebagai subjek utama dalam peristiwa sosial atau budaya.³⁹

Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena gejala sosial dengan lebih menitikberatkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji daripada memerincinya menjadi variabel-

³⁹ Yanuar Ikbar, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), 55.

variabel yang saling terikat. Harapannya ialah diperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena untuk selanjutnya dihasilkan sebuah teori, metode ini dapat membantu peneliti untuk memperoleh jawaban atas masalah suatu gejala, fakta dan realita yang dihadapi, sekaligus memberikan pemahaman dan pengertian baru atas masalah tersebut sesudah menganalisis data yang ada.⁴⁰ Dalam penelitian kualitatif ini peneliti bermaksud untuk memaparkan data secara deskriptif mengenai tinjauan hukum Islam dan KUH Perdata terhadap praktik jual beli ikan dengan sistem pancingan berkelompok di kolam pemancingan PW Desa Mangkubumi Kec. Sadananya Kab. Ciamis.

Teknik dalam penelitian ini lebih terfokus pada pembahasan atau pemaparan tentang kualitatif, dimana penelitian deskriptif kualitatif berupaya untuk memaparkan situasi peristiwa, tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tetapi memaparkan situasi.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah tempat dilakukannya sebuah penelitian. Adapun tempat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kolam pemancingan PW yang terletak di Desa Mangkubumi Kec. Sadananya Kab. Ciamis. Alasan peneliti melakukan penelitian disana adalah karena kolam pemancingan PW mempunyai mekanisme jual beli ikan dengan sistem pancingan berkelompok yang jarang ditemukan di tempat lain.

⁴⁰J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. (Jakarta: PT Grasindo, 2010), 33.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam suatu penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Sumber data merupakan salah satu yang paling vital dalam penelitian. Kesalahan-kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data, maka data yang diperoleh juga akan meleset dari yang diharapkan.⁴¹ Maka sumber data diklasifikasikan menjadi:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung (*dept interview*) dengan responden.⁴² Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil observasi dan wawancara dengan pemilik, pengelola dan pemancing di Kolam Pemancingan PM untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan mekanisme jual beli ikan dengan sistem pemancingan berkelompok di kolam Pemancingan PM.

b. Data Sekunder

Merupakan sumber data yang membantu memberikan keterangan atau data pelengkap sebagai bahan pembanding. Yakni dari data dokumen dan bahan pustaka (seperti beberapa literatur buku dan undang-undang, dokumen-dokumen), serta dari artikel, jurnal maupun website yang berhubungan dengan objek penelitian.⁴³ Sumber data sekunder yang digunakan berupa buku-buku tentang jual beli dalam hukum Islam, fiqh mu'amalah, hukum

⁴¹Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial, Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 32.

⁴²Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial...*, 132.

⁴³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1996), 12.

perjanjian syari'ah, perundang-undangan atau buku lain yang terkait dengan tema penelitian yang dibahas.

c. Data Tersier

Selain dari dua data tersebut di atas, peneliti juga membutuhkan data tersier yang terkait dengan objek penelitian, seperti kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

E. Metode Pengumpulan Data

Setiap kegiatan penelitian selalu mengupayakan diperolehnya data yang valid. Data penelitian adalah semua informasi yang diperlukan untuk memecahkan masalah penelitian. Sedangkan metode pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Umumnya cara mengumpulkan data dapat menggunakan wawancara (*interview*), angket (*questionnaire*), pengamatan (*observation*) studi dokumentasi, dan fokus group discussion (FGD).⁴⁴ Namun dalam pengumpulan data penulis menggunakan beberapa metode saja yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, antara lain:

1. Observasi

Metode observasi merupakan suatu penyelidikan yang dijalankan dengan sistematis dan sengaja diadakan dengan menggunakan alat indera terhadap kejadian-kejadian yang bisa ditangkap. Menurut Sukandarrumidi, metode observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara pengamatan

⁴⁴ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi Dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 38.

dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang diselidiki.⁴⁵ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pengamatan langsung di lokasi penelitian kolam pemancingan PW saat kegiatan memancing berlangsung. Adapun obyeknya adalah seluruh para pemancing di kolam pemancingan PW.

2. Wawancara

Teknik wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada informan agar memperoleh informasi tentang pendapat, pendirian dan keterangan lain mengenai diri orang lain yang diwawancarai atau keadaan tertentu dan juga penyelidikan yang dilakukan secara lisan.⁴⁶ Pengamatan dalam metode ini, penulis mengadakan komunikasi wawancara langsung dengan informan yaitu pemilik, pengelola dan pemancing di Kolam Pemancingan PW.

Tabel 3.1
Wawancara

No	Informan	Aspek
1	Pemilik	Profil Kolam Pemancingan Sejarah Kolam Pemancingan
2	Pengelola	Mekanisme Kegiatan Memancing di Kolam Pemancingan PW Sarana dan Prasarana di Kolam Pemancingan
3	Pemancing	Kegiatan Memancing di Kolam Pemancingan PW

⁴⁵Syharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 69.

⁴⁶Nazir, *Metode Penelitian*. (Jakarta: Ghalia Indonesia. 2003), 193.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya peneliti harus menyelidiki benda-benda tertulis, dokumen-dokumen peraturan, notulen rapat, catatan harian dan lain sebagainya.⁴⁷

Metode dokumentasi adalah Teknik pengumpulan data dengan melihat sumber-sumber dokumen yang ada kaitannya dengan jenis data yang diperlukan. Alasan menggunakan metode ini ialah faktor biaya, waktu dan tenaga yang terbatas, maka peneliti mengambil langkah yang efisien dengan cara mengambil dokumen untuk melengkapi kekurangan dan kelemahan metode interview dan observasi. Metode ini digunakan untuk memperoleh data-data tertulis, arsip dan dokumen-dokumen.

F. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data atau Analisis data adalah mengkaji data dengan teknik analisa, dengan menggunakan pemikiran logis dan rasional dalam mendekati informasi yang hasilnya mendukung terhadap analisa data kualitatif. Analisa ini melibatkan pengerjaan, pengorganisasian, pemecahan dan sintesis data serta pencarian pola pengungkapan hal yang penting, dan penentuan apa yang dilaporkan.

Untuk menganalisa data yang telah diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi maka penulis menggunakan teknik analisa

⁴⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta 2002), 69.

kualitatif. Analisa kualitatif menurut Winarno adalah menentukan dan menafsirkan data yang ada, misalnya situasi yang dialami, suatu hubungan, kegiatan, pandangan, sikap yang nampak atau tentang suatu proses yang sedang muncul, kecenderungan yang nampak, pertentangan yang meruncing dan sebagainya.⁴⁸

Setelah berbagai macam data terkumpul dari hasil pengumpulan data, maka proses selanjutnya adalah mengolah atau menganalisis data. Tujuannya adalah agar memperoleh data yang terstruktur, baik, dan sistematis. Adapun tahapan-tahapan dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:

1) *Editing* (pengeditan)

Editing atau pengeditan merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, dan informasi-informasi yang dikumpulkan oleh pencari data (peneliti).

Berarti dalam penelitian ini peneliti kembali melakukan penelitian terhadap data-data yang diperoleh, baik berupa data primer maupun sekunder yang berhubungan dengan prkatek jual beli ikan dengan sistem pancingan berkelompok di Kolam Pemancingan PM dengan tujuan untuk mengetahui apakah data-data tersebut sudah lengkap, jelas, dan sesuai dengan data yang dibutuhkan oleh peneliti sehingga kekurangan dan kesalahan data dapat ditemukan dan diminimalisir.

2) *Classifying* (pengklasifikasian/pengelompokan)

⁴⁸Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1999), 139.

Setelah proses editing selesai, maka proses pengolahan atau menganalisis data selanjutnya adalah pengklasifikasian atau pengelompokan data. Peneliti akan mengelompokkan data yang diperoleh berdasarkan kategori tertentu sesuai dengan permasalahan yang ada.

Tujuannya adalah supaya mempermudah proses pengolahan atau menganalisis data selanjutnya sehingga muatan dari penelitian ini dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh pembaca. Dalam penelitian ini, peneliti mengelompokkan data-data yang diperoleh dari Kolam Pemancingan PM untuk mengetahui permasalahan yang ada.

3) *Verifying* (pembuktian)

Verifying atau pembuktian merupakan pembuktian kembali akan kebenaran data yang telah diperoleh sehingga validitas atau keakuratan datanya dapat diketahui.

Dalam hal ini, peneliti melakukan pengecekan kembali data yang sudah terkumpul terhadap kenyataan yang ada di lapangan guna memperoleh keabsahan data.

4) *Analysing* (analisis)

Analisa data adalah suatu proses untuk mengatur aturan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola kategori dan suatu uraian

dasar. Sugiyono berpendapat bahwa analisa data adalah proses mencari dan menyusun sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara.⁴⁹

5) *Concluding* (kesimpulan)

Setelah proses analisa data selesai, maka dilakukan kesimpulan dari analisis data untuk menyempurnakan penelitian tersebut, dengan tujuan untuk mendapatkan suatu jawaban dari hasil penelitian yang dilakukan.



⁴⁹ Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: UIN Press, 2012) h. 48

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

Desa Mangkubumi adalah sebuah [desa](#) yang terdapat di Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat. Desa ini berbatasan dengan [Desa](#) Sadananya di Utara, Desa Werasari di Timur, Desa Sukajadi di Selatan, serta [Desa](#) Neglasari di Barat. Pada zaman dahulu, desa Mangkubumi masih berupa hutan belantara dan tidak diketahui secara pasti siapa yang telah membuka hutan tersebut untuk di tinggali. Terletak di kaki Gunung Sawal membuat desa ini tidak sulit mendapatkan air bahkan pada musim kemarau sekalipun. Hal ini menjadikan desa mangkubumi sangat berpotensi sebagai tempat budidaya ikan tambak. Hampir setiap rumah mempunyai kolam ikan disamping atau sekitar rumahnya. Mata pencaharian penduduk desa pun salah satunya tidak lepas dari budidaya ikan tambak untuk diperjual belikan.

Besarnya potensi budidaya ikan tambak membuka peluang usaha bagi masyarakat di bidang jual beli ikan. Berbagai inovasi bermunculan seiring dengan kehidupan masyarakat desa yang sederhana. Salah satu bentuk inovasi tersebut adalah mulai bermunculannya kolam pemancingan. Munculnya kolam pemancingan juga dilatar belakangi oleh kondisi penduduk desa yang terbiasa melakukan kegiatan memancing di kolam miliknya sendiri ketika waktu senggang. Dengan adanya kolam pemancingan berbayar

menjadikan sebuah wahana penyaluran hobi yang lebih produktif karena dapat menghasilkan sesuatu yang menguntungkan sekaligus mekanisme baru terhadap proses jual beli ikan. Diantaranya adalah kolam pemancingan PM yang menerapkan mekanisme jual beli ikan dengan sistem pancingan berkelompok.

“Awal mulana abi ngadamel kolam pemancingan teh soalna abi nyalira resep mancing. Kaleresan kapanan abi teh guru di Sakola, jadi lamun mulang ti Sakola sok ngahajakeun mancing da ari di bumi wae mah karesel. Kumargi mancing ka kolam batur mah lami-lami isin akhirnya abi ngadamel kolam pemancingan nyalira. Salinti eta lumayan kangge tambih-tambih pemasukan keuangan abi oge.”⁵⁰

Kolam pemancingan PM mulai ada sejak tahun 2014. Dalam perjalanannya sempat mengalami dua kali perubahan nama sebelum akhirnya diberi nama kolam pemancingan PM seperti saat ini. Pada awal keberadaannya, kolam pemancingan PM dinamakan kolam pemancingan WINK. Kata WINK sendiri dalam bahasa sunda setempat memiliki arti “saya”. Penamaan kolam pemancingan WINK hanya bertahan 3 tahun sebelum akhirnya pada November 2017 nama tersebut diganti menjadi kolam pemancingan PM. Nama PM sendiri diambil dari sapaan akrab Bapak Dedi Supriadi Bastion selaku pemilik kolam pemancingan yaitu Pak Mantri. Perubahan tersebut bukan tanpa sebab mengingat sapaan Pak Mantri lebih sering terdengar di kalangan penduduk desa sehingga akhirnya diputuskan untuk mengganti nama kolam pemancingan yang tadinya kolam pemancingan WINK menjadi kolam pemancingan PM.

⁵⁰Dedi Supriadi Bastion, *Wawancara* (Mangkubumi, 13 Mei 2018).

B. Mekanisme Praktek Jual Beli Ikan Dengan Sistem Pancingan Berkelompok di Kolam Pemancingan PM Desa Mangkubumi Kec. Sadananya Kab. Ciamis

Menurut kodrat alam, manusia merupakan makhluk sosial, (zoon politicon)⁵¹, yaitu manusia sebagai makhluk yang tidak dapat berdiri sendiri dan selalu membutuhkan orang lain dengan tujuan untuk selalu berinteraksi guna memenuhi segala kebutuhannya. Pegaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut mu'amalat. Salah satu bentuk mu'amalat adalah jual beli.

Jual beli adalah suatu perjanjian yang mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.⁵²

Salah satu bentuk jual beli yang terjadi di kolam pemancingan PM desa Mangkubumi Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis adalah jual beli ikan dengan sistem pancingan berkelompok. Dimana kegiatan memancing dilakukan oleh sekelompok pemancing yang terdiri dari minimal 3 orang. Masing-masing dari pemancing membeli sejumlah ikan yang disediakan di kolam pemancingan sejumlah kesepakatan kelompok pemancing. Misalkan sekelompok pemancing sepakat untuk membeli masing-masing 1 kg ikan Mas seharga Rp. 30.000/kg. Jumlah yang didapatkan dari 1 kg ikan sebanyak 3 ekor, maka sejatinya setiap pemancing memiliki hak kepemilikan atas 3

⁵¹CST Kamsil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet ke-8 (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 29.

⁵²R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradya Paramita, 2003), 366.

ekor ikan. Ikan tersebut kemudian dimasukkan kedalam kolam pemancingan. Jumlah kepelikan ikan setelah dimasukkan kedalam kolam pemancingan menjadi tidak pasti karena bergantung pada keberuntungan masing-masing pemancing. Ketika hal tersebut dilaksanakan maka memungkinkan untuk para pemancing mendapatkan keuntungan lebih dan sebaliknya mendapatkan kerugian.

Mekanisme tersebut sebagaimana di sampaikan oleh Bapak Erwin selaku pengelola Kolam Pemancingan PM

*“Mekanisme jual beli di Pemancingan PM tos aya sejak awal pemancingan ieu didirikeun. Sistemna nyaeta pemancing meser lauk ka abi terus saatos lauk eta di peser kedah di alungkeun deui kana balong, saatos kitu diuseup deui ku pemancing jang ngala laukan. Jumlah lauk tina hasil nguseup berarti jadi milik nu nguseup, sabaraha wen etamah. Bisa leuwih seer tina harga artos nu di bayarkeun, bisa ogel leuwih saalit. Etamah kumaha mimilikan”.*⁵³

Mancing berkelompok menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung untuk mampir ke kolam pemancingan PM. Hal tersebut tentu meningkatkan keuntungan bagi pihak pengelola. Bukan hanya itu, selain pihak pengelola ternyata beberapa pengunjung yang telah memberikan pendapatnya mengaku juga mendapatkan keuntungan dengan memancing di kolam pemancingan PM.

Hal tersebut sebagaimana di sampaikan oleh Asep selaku pemancing di kolam pemancingan tersebut.

⁵³ Erwin, *Wawancara* (Mangkubumi, 14 Mei 2018).

“sabenernamah ayana tempat nguseup ieu teh mangrupakeun sarana nyalurkeun hobi abi, tapi disamping eta abi genan kenging untung tina lauk anu di useup lamun teamah nguseupna kenging seeur”⁵⁴

Berikut keuntungan yang diperoleh dengan melakukan jual beli ikan dengan sistem pancingan berkelompok bagi pengelola maupun bagi pemancing.

1. Bagi pemilik kolam pemancingan

Keuntungan yang diperoleh pemilik atau pengelola pancingan, dengan menerapkan sistem pancingan berkelompok di kolam pemancingan PM sebagai berikut:

- a. Memancing dengan sistem pancingan berkelompok merupakan strategi untuk menarik perhatian pengunjung dan juga meningkatkan keuntungan yang diperoleh karena dalam sistem pancingan berkelompok mensyaratkan batas minimal pemancing
- b. Apabila dijual di pasar maka harga ikan akan dijual sesuai dengan harga pasaran dan juga belum dikurangi biaya transportasi dan sebagainya, sehingga memberikan laba yang sedikit. Sedangkan apabila dijual dengan sistem pancingan berkelompok maka harga ikan bisa lebih tinggi dari harga pasaran dan tidak memerlukan pengeluaran lainnya yang dapat menyebabkan jumlah laba penjualan berkurang/sedikit.

⁵⁴ Asep, Wawancara (Mangkubumi, 16 Mei 2018).

2. Bagi pemancing

- a. Menyalurkan hobi, karena dengan memancing dapat menghilangkan rasa jenuh serta melatih kesabaran. Hal ini tidak dapat didapatkan ketika pemancing langsung membeli ikan di pasar.
- b. Memperoleh keuntungan melebihi jumlah nominal uang yang dikeluarkan apabila berhasil mendapatkan ikan dalam jumlah yang banyak.

Adapun beberapa fasilitas dan ketentuan yang terdapat dikolam pemancingan PM adalah sebagai berikut:

1. Pemancingan buka mulai pukul 08.00 – 23.59 WIB. Dengan pembagian waktu sebagai berikut:
 - a. Kelompok satu pukul 08.00 – 12.00 WIB.
 - b. Kelompok dua pukul 14.00 – 18.00 WIB.
 - c. Kelompok tiga pukul 20.00 – 23.59 WIB.
2. Pengelola menyediakan 3 kolam pemancingan yang dibagi kedalam 3 jenis ikan
 - a. Ikan Mas
 - b. Ikan Nilem
 - c. Ikan Kancra
3. Setiap pemancing hanya diperbolehkan menggunakan satu alat pemancingan.
4. Pengelola kolam pemancingan menyediakan sarana dan prasarana berupa:

- a. Tepat ibadah (Musala)
 - b. Air minum.
5. Tidak melayani bon⁵⁵

Tabel 4.1 Hak dan Kewajiban Pemancing

Hak	Kewajiban
<ul style="list-style-type: none"> • Mendapatkan pelayanan yang baik dari pengelola kolam pemancingan • Mendapatkan semua fasilitas yang disediakan di kolam pemancingan • Mendapatkan hak kepemilikan atas ikan yang didapatkan dari hasil pancingan 	<ul style="list-style-type: none"> • Mentaati semua ketentuan yang terdapat di kolam pemancingan • Membeli ikan sesuai dengan harga yang ditetapkan pengelola kolam pemancingan • Melepaskan ikan yang telah di beli ke dalam kolam pemancingan • Menjaga ketertiban selama memancing di kolam pemancingan

Tabel 4.2 Hak dan Kewajiban Pengelola

Hak	Kewajiban
<ul style="list-style-type: none"> • Mendapatkan keuntungan dari hasil jual beli ikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Memenuhi semua keperluan pemancing sesuai dengan fasilitas dan ketentuan yang ada di kolam pemancingan

C. Tinjauan Hukum Islam dan KUH Perdata terhadap Praktek Jual Beli Ikan Dengan Sistem Pancingan Berkelompok di Kolam Pemancingan PM Desa Mangkubumi Kec. Sadananya Kab. Ciamis

Untuk memberikan analisis terhadap praktek jual beli ikan dengan sistem pancingan berkelompok di kolam pemancingan PM Desa Mangkubumi Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis, penyusun menghadapi praktek jual beli ikan dengan sistem pancingan berkelompok sebagaimana dengan metode telah dipaparkan pada bab III dengan teori mengenai jual beli sebagaimana telah dijelaskan pada bab II.

⁵⁵ Erwin, *Wawancara* (Mangkubumi, 14 Mei 2018).

Dalam tinjauan hukum Islam madzhab Imam Syafi'i menunjukkan bahwa akad dalam praktek jual beli ikan dengan sistem pancingan berkelompok di kolam pemancingan PM Desa Mangkubumi Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis telah sesuai dengan hukum Islam dalam konsep akad jual beli menurut madzhab Imam Syafi'i. Hal tersebut dapat dilihat dari syarat dan rukun jual beli yang telah terpenuhi dan sesuai dengan hukum Islam.

Menurut Imam Nawawi dalam syarah al-Muhadzab, rukun jual beli meliputi tiga hal, yaitu: harus adanya akid (orang yang melakukan akad), ma'qud alaihi (barang yang diakadkan) dan shighat, yang terdiri atas ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan).⁵⁶ Dalam praktek jual beli ikan di kolam pemancingan PM, akad jual beli dilakukan oleh pengelola sebagai penjual dan pemancing sebagai pembeli terhadap objek jual beli berupa ikan yang telah terlebih dahulu diketahui kejelasannya. Kejelasan terhadap objek jual beli terdapat pada waktu pelaksanaan jual beli tersebut dimana pemancing membeli ikan yang telah ditimbang sesuai dengan kesepakatan pembelian dari pengelola sebelum dilepaskan kedalam kolam. Pada tahapan ini, pemancing tidak menjual ikan yang berada dalam kolam sehingga terbebas dari adanya kesamaran terhadap objek jual beli berupa ikan. Adanya jual beli terhadap objek jual beli ikan yang berada dalam kolam dapat menimbulkan kesamaran terhadapnya dan hal tersebut telah dengan jelas dilarang dalam konsep hukum Islam sebagaimana sabda Rasulullah SAW.

⁵⁶ Imam Taqiyyuddin al-Hisni, *Kifayat al-ahyar fi hall gayat al-ihthisar*, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah), 327.

لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرٌّ (رواه أحمد عن ابن مسعود)

Artinya: “Janganlah engkau membeli ikan di dalam air, karena sesungguhnya yang demikian itu mengandung gharar.” (HR Ahmad dari Mas’ud).

Secara tekstual, hadist tersebut berisi perintah untuk tidak melakukan jual beli ikan di dalam air karena hal tersebut dapat menimbulkan unsur ghoror didalamnya. Jual beli terhadap sesuatu yang mengandung unsur ghoror tidak diperbolehkan menurut hukum Islam. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Hurairah RA. Rasulullah SAW mencegah dari jual beli melempar kerikil dan jual beli Garar.” (H.R. Muslim).

Jika kita merujuk pada konsep jenis dan macam–macam jual beli dalam Islam, dapat di lihat pada dua sudut pandang yaitu dari kaca mata hukum Islam dan dari kaca mata barang yang di perjual belikan. Jual beli dilihat dari kaca mata hukum Islam di bagi menjadi dua macam, yaitu jual beli yang sah menurut hukum Islam dan jual beli yang batal menurut hukum Islam. Setidaknya Ada 3 macam bentuk jual beli dal hukum Islam, diantaranya:

4. Jual beli barang nyata, maksudnya barang tersebut ada (di depan kedua pihak) pembeli dan penjual, maka hukumnya jaiz (boleh), dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- Barang yang dijual termasuk barang yang suci

- Barang yang bermanfaat
- Barang yang bisa di serah terimakan dalam proses (akad) jual beli.

5. Menjual sesuatu (barang) yang bersifat perjanjian (tanggungan), ini disebut salam = pesanan (barang sudah dapat ditetapkan) maka ini hukumnya boleh, kalau ternyata barang tersebut sesuai sifat (yang ditetapkan) semula.

6. Menjual barang yang tidak nyata (ghaib-tiada) tidak dapat dilihat mata pihak pembeli maupun penjual, maka jual beli semacam ini tidak boleh.⁵⁷

Jual beli ikan dengan sistem pancingan berkelompok di kolam pemancingan PM termasuk kedalam jual beli barang yang nyata. Ikan sebagai objek yang diperjual belikan dapat dilihat secara langsung baik oleh pengelola maupun pemancing, selain itu ikan tersebut juga telah di serah terimakan terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam kolam. Adapun ketika jumlah ikan yang diperoleh pemancing setelah ikan tersebut dimasukkan ke dalam kolam tidak sebanding dengan harga yang dibayarkan, maka hal tersebut tidak lantas menyebabkan jual beli tersebut tidak sah. Hal ini dikarenakan, akad jual beli terjadi diawal sebelum ikan di masukkan ke dalam kolam dimana semua syarat dan rukun jual beli telah terpenuhi. Permasalahan jumlah ikan yang didapatkan setelah ikan dimasukkan kedalam kolam tidak sesuai dengan harga yang dibayarkan maka hal tersebut bukan terbasuk kedalam akad jual beli melainkan bagian dari pelaksanaan hobi dan

⁵⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 15.

hal tersebut sama sekali tidak menyebabkan salah satu pemancing yang tergabung dalam kelompok pancing merasa dirugikan. Hal ini sebagai mana disampaikan oleh Bapak Mamay, salah satu pemancing di kolam pemancingan PM:

*”Meskipun saya mendapatkan jumlah ikan yang tidak sebanding dengan jumlah uang yang saya bayarkan, saya tidak merasa dirugikan, karena memancing adalah bagian dari hobi saya. Jadi saya nikmati saja, dapat banyak atau sedikit tetap dinikmati”.*⁵⁸

Hal serupa juga disampaikan oleh Ikbal, pemancing di Kolam Pemancingan PM.

*“Kita sebagai pemancing disini sudah tahu ketentuan dan mekanisme yang ada, selama ini kita tidak ada masalah, kita sama-sama ikhlas, sama-sama ridho.”*⁵⁹

Jika kita merujuk pada konsep jual beli dalam Islam, maka hal tersebut telah sesuai dengan konsep *عَنْ تَرَاضٍ* (suka sama suka). Firman Allah SWT.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: ٢٩)

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”* (Q.S. An-Nisa: 29).

Tinjauan KUH Perdata terhadap praktek jual beli ikan dengan sistem pancingan berkelompok di kolam pemancingan PM menunjukkan bahwa

⁵⁸ Mamay, Wawancara (Mangkubumi, 16 Mei 2018).

⁵⁹ Ikbal, Wawancara (Mangkubumi, 17 Mei 2018).

praktek jual beli tersebut telah sesuai dengan KUH Perdata. Berdasarkan Pasal 1457 KUH Perdata jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayarkan harga yang dijanjikan. Adanya frasa persetujuan menggiring kita pada sebuah konsep perjanjian dalam jual beli. Pada dasarnya jual beli merupakan bagian dari sebuah perjanjian antara para pihak untuk mengikatkan dirinya dalam sebuah perikatan yang dalam hal ini transaksi jual beli. Dalam Pasal 1313 KUH Perdata perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Adanya perjanjian jual beli di sampaikan oleh Amang selaku pemancing di kolam pemancingan tersebut

“Akad anu terjadi di kolam pemancingan ieu ngabogaan syarat, ibaratnamah perjanjian jual beli. Soalna lauk anu tos di peser ku di leupaskeun deui ka balong jang di useup deui babarengan”.⁶⁰

Jual beli ikan dengan sistem pancingan berkelompok di kolam pemancingan PM merupakan suatu bentuk perikatan antara pengelola dan pemancing dimana pengelola setuju untuk menyerahkan sejumlah barang berupa ikan dan pemancing bersedia untuk membayarkan harga yang ditentukan dan melepaskannya ke dalam kolam setelah akad jual beli dilaksanakan. Maka dalam hal ini, telah terjadi sebuah kesepakatan perjanjian jual beli antara pengelola sebagai penjual dan pemancing sebagai pembeli. Adanya kata sepakat dalam sebuah perjanjian sesuai dengan asas

⁶⁰Sahdi, *Wawancara* (Mangkubumi, 17 Mei 2018).

konsensualisme bahwasanya perjanjian lahir atau terjadi dengan adanya kata sepakat (Pasal 1320, Pasal 1338 KUH Perdata). Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan adalah persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

Selain itu, jual beli ikan dengan sistem pancingan berkelompok di kolam pemancingan PM telah sesuai dengan asas-asas hukum perjanjian. Dalam hukum perjanjian ada beberapa asas, namun secara umum asas perjanjian ada lima, yaitu:

1. Asas kebebasan berkontrak

Asas ini bermakna bahwa setiap orang bebas membuat perjanjian dengan siapapun, apapun isinya, apapun bentuknya sejauh tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan⁶¹ (Pasal 1337 dan 1338 KUH Perdata).

2. Asas Konsensualisme

Perjanjian lahir atau terjadi dengan adanya kata sepakat (Pasal 1320, Pasal 1338 KUH Perdata). Pada Pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak.

3. Asas I'tikad Baik

⁶¹R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1987), 1.

Asas i'tikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi: "Perjanjian harus dilaksanakan dengan i'tikad baik."

4. Asas Mengikatnya Suatu Perjanjian (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas *pacta sunt servanda* merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian.

Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang.

5. Asas Kepribadian (*Personality*)

Hal ini mengandung maksud bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya.⁶²

Selain itu, suatu kontrak atau perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dalam Pasal 1320 tersebut menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu :

- a. Adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- b. Adanya perizinan sebagai kata sepakat secara sukarela dari mereka yang membuat perjanjian
- c. Mengenai suatu hal atau obyek tertentu
- d. Adanya sebab (kausa) yang dibenarkan.

Jual beli ikan dengan sistem pancangan berkelompok di kolam Pemancingan PM telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal

⁶²Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 9.

1320. Para pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli ikan dengan sistem pancingan berkelompok meliputi pengelola sebagai penjual dan pemancing sebagai pembeli telah memenuhi syarat usia minimal cakap dalam hukum perdata yaitu lebih dari usia 21 tahun. Dalam beberapa kesempatan ketika melakukan observasi, peneliti tidak menemukan adanya pemancing yang berusia dibawah 21 tahun, kebanyakan pemancing merupakan orang tua yang sudah berkeluarga dan punya anak. kesepakatan perjanjian jual beli di kolam pemancingan PM dilakukan secara langsung (lisan). Hal tersebut diperbolehkan sebagaimana halnya dalam hukum Islam.

Ketika berbicara mengenai syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 tentang adanya suatu objek tertentu dan suatu sebab yang diperbolehkan (kausa halal), maka objek jual beli yang terdapat di kolam pemancingan PM telah diketahui dengan jelas berupa tiga jenis ikan yang telah peneliti paparkan diawal pembahasan dan bukan merupakan bagian dari objek jual beli yang dilarang baik menurut hukum Islam maupun hukum positif. Transaksi jual beli ikan dengan sistem pancingan berkelompok di kolam pemancingan PM telah memenuhi ketentuan Pasal 1230 KUH Perdata.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai jual beli ikan dengan sistem pancingan berkelompok ini, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

6. Praktik jual beli ikan dalam penelitian ini berdasarkan sistem pancingan berkelompok dimana pemancing bertindak sebagai pembeli dan pengelola sebagai penjual. Sistem pancingan berkelompok didasarkan pada adanya ketentuan yang mensyaratkan pemancing di kolam pemancingan tersebut terdiri dari minimal tiga orang pemancing. Mekanismenya adalah setiap pemancing terlebih dahulu membeli ikan sesuai dengan kesepakatan kelompok pemancing sebelum dilepaskan ke dalam kolam. Jumlah kepemilikan ikan setiap pemancing pada akhirnya didasarkan pada jumlah perolehan ikan pancingan, sehingga memungkinkan adanya keuntungan dan kerugian yang diterima oleh pemancing jika di dasarkan pada jumlah uang yang dibayarkan sebelum ikan di lepaskan ke dalam kolam pemancingan. Pengelola menyediakan 3 kolam pemancingan yang dibagi ke dalam 3 jenis ikan. (1) Ikan Mas, (2) Ikan Nilem, (3) Ikan Kancra. Sedangkan untuk waktu pemancingan dibagi kedalam tiga waktu. (1) Pukul 08.00 – 12.00 WIB, (2) Pukul 14.00 – 18.00 WIB, (3) Pukul 20.00 – 23.59 WIB. Selain itu, pengelola

juga memberikan beberapa ketentuan untuk para pemancing, diantaranya: (1) setiap pemancing hanya diperbolehkan menggunakan satu alat pemancingan, (2) Tidak melayani bon. Adapun fasilitas yang didapatkan oleh pemancing adalah: (1) Tempat ibadah (Musala), (2) Air Minum.

7. Pelaksanaan praktek jual beli ikan dengan sistem pancingan berkelompok telah memenuhi syarat dan rukun jual beli yang sesuai dengan hukum Islam dan KUH Perdata. Oleh karena itu jual ikan yang terjadi di kolam pemancingan PM sah dan tidak bertentangan dengan hukum islam maupun KUH Perdata. Dengan catatan mekanisme jual beli yang terjadi harus diketahui oleh kedua belah pihak terutama anggota dalam kelompok pancing.

B. Saran

1. Pengelola harus memberikan pemahaman yang jelas kepada pemancing mengenai mekanisme jual beli ikan dengan sistem pancingan berkelompok.
2. Kepada kelompok pemancing harus sama-sama memahami mengenai jumlah kepelikan ikan sebelum dan setelah ikan dilepaskan ke dalam kolam pemancingan.
3. kepada kelompok pancing harus ada unsur keridoan atau kerelaan dalam melakukan transaksi jual beli ikan dengan sistem pancingan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Al-Qur'an al-Karim

Al-Hisni, Imam Taqiyyuddin. *Kifayat al-ahyar fi hall gayat al-ihtisar*. Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah.

Al-Ansari, Syeikh Abi Zakaria. *Fath al-Wahab Juz 1*. Singapura: Sulaiman Mar'I.

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah, Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007.

Arikunto, Syharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Aziz, Zainuddin bin Abdul. *Fathul Mu'in*, terj. Aliy As'ad. Kudus: Menara Kudus, 1979.

Badruzaman, Mariam Darus, dkk. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.

Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Press, 2000.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial, Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press, 2001.

Djuwaini, Dimyaudin. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Malang: UIN Press, 2012.

- Kamsil, CST. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet ke-8. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Nazir, *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi Dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Medan: Sinar Grafika Offset,
- Ramadhan, Abu. *Terjemah Fathul Qarib*. Surabaya: Tim CM Grafika, 2004.
- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Grasindo, 2010.
- Raharjo, Handri. *Hukum Perjanjian Di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2009.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam," *Bisnis*, 2. Desember, 2015.
- Siswandi, "Jual Beli dalam Perspektif Islam," *Ummul Qura*, 2. Agustus, 2013.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 1996.

Soimin, Soedharyo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 1987.

Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradya Paramita, 2003.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito, 1999.

Syafei, Rachmat, *Fiqh Muamalah*. Bandung : Pustaka Setia, 2000.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Website

Zulkarnain, Handi. *Syarat Sahnya Perjanjian Kontrak*. <http://rechthan.blogspot.co.id/2015/10/4-syarat-sahnya-perjanjiankontrak.html>, diakses tanggal 25 Maret 2018.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt57f2f9bce942f/perbedaan-pokok-hukum-pidana-dan-hukum-perdata> diakses tanggal 24 Juni 2018

Skripsi

Nurudin, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Ikan Dengan Sistem Pancingan (Studi Kasus di Dusun Ringin Sari Maguwoharjo Kec. Depok Kab. Sleman)*", Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Muhammad Pungkas Abdilla, "*Jual Beli Ikan Dengan Sistem Harian Berhadiah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam (Studi di Pemancingan Moro Seneng Pugeran Maguwoharjo Sleman)*", Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Muhammad Faiza Fahmi Furqoni, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Mancing Berhadiah di Pemancingan Gunung Sekar Sampang Madura*", Skripsi, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017.

Responden

Dedi Supriadi Bastion, *Wawancara*, 13 Mei 2018.

Erwin, *Wawancara*, Mangkubumi, 14 Mei 2018.

Asep, *Wawancara*, Mangkubumi, 16 Mei 2018.


Mamay, *Wawancara*, Mangkubumi, 16 Mei 2018.

Ikkal, *Wawancara*, Mangkubumi, 17 Mei 2018.

Sahdi, *Wawancara*, Mangkubumi, 17 Mei 2018.

Pedoman Wawancara:

1. Siapa nama Bapak/Ibu?
2. Alamat Bapak/Ibu dimana?
3. Apa jenjang pendidikan terakhir Bapak/Ibu?
4. Sudah berapa lama usaha kolam pemancingan Bapak/Ibu berjalan?
5. Bagaimana awal mula merintis kolam pemancingan?
6. Bagaimana mekanisme yang diterapkan di kolam pemancingan?
7. Apakah pemancing mengerti mengenai mekanisme jual beli ikan dengan sistem pancingan?
8. Apakah pernah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan baik pemilik, pengelola atau pemancing di kolam pemancingan?
9. Bagaimana respon masyarakat terhadap adanya jual beli ikan dengan sistem pancingan berkelompok di kolam pemancingan PM?





Gambar 1. Wawancara dengan Bapak Dedi
(Pemilik Kolam Pemancingan PM)



Gambar 2. Wawancara dengan Bapak Erwin
(Pengelola Kolam Pemancingan PM)



Gambar 3. Wawancara dengan Bapak Mamay
(Pemancing di Kolam Pemancingan PM)



Gambar 4. Kolam Pemancingan 1 (Ikan Mas)



Gambar 5. Kolam Pemancingan 2 (Ikan Nilem)



Gambar 6. Kolam Pemancingan 3 (Ikan Kancra)



Gambar 7. Fasilitas Air Minum



Gambar 8. Tempat Jual Beli Ikan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



INFORMASI PRIBADI

Nama : Fikri Abdul Aziz
Tempat, Tanggal Lahir : Ciamis, 06 September 1995
Alamat : Dsn. Segel RT.05/RW.02 Desa Mangkubumi
Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis
Pekerjaan : Mahasiswa
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
No. HP : 085723738804
Email : fikriaziz608@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

- SDN 3 Mangkubumi Kabupaten Ciamis (Tahun 2002-2008)
- SMP Islam Plus Al-Ruz'han Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya (Tahun 2008-2011)
- SMA Terpadu Riyadlul Ulum Condong Kota Tasik Malaya (Tahun 2011-2014)
- UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (Tahun 2014-2018)

PENDIDIKAN NON FORMAL

- Pondok Pesantren Barkatul Huda Manonjaya (Tahun 2008-2011)
- Pondok Pesantren Riyadlul 'Ulum Wadda'wah Condong (Tahun 2011-2014)
- Ma'had Sunan Ampel Al-'Aly UIN Malang (Tahun 2014-2015)
- Pondok Pesantren Nurul Islam Badud (Tahun 2017-2018)